

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: /SEOJK.05/2017

TENTANG

BENTUK, SUSUNAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA  
BAGI PELAKU USAHA PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

**BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA  
BAGI PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH YANG BERBENTUK  
BADAN HUKUM KOPERASI DAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

DAFTAR ISI

I.	COVER LAPORAN BERKALA	2
II.	PROFIL PELAKU USAHA PERGADAIAN	
III.	LAPORAN KEUANGAN	
	A. Laporan Posisi Keuangan	
	B. Laporan Laba Rugi	
	C. Laporan Arus Kas	
IV.	LAPORAN OPERASIONAL	

**I. COVER LAPORAN BERKALA**

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Menara Merdeka  
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2  
Jakarta 10110

**LAPORAN BERKALA**  
**PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH**  
**KOPERASI .....**  
**TRIWULAN KE .... TAHUN 20....**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal ....



Nama Pengurus	Jabatan
a. ...	
b. ....	
c. Dst.	

B. *CONTACT PERSON*

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Telepon :
- 4. *Email* :

C. SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Pejabat/Pegawai	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Penanggung Jawab Outlet		
2.	Penaksir		
3.	Kasir		
4.	Penyimpan Barang Jaminan		
5.	Petugas Keamanan		
6.	Analisis Pinjaman		
7.	Dll.		

**II.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Profil Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah**

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan

Diisi dengan nama lengkap Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor, termasuk bentuk badan hukumnya.

2. Lingkup Wilayah Operasional

Diisi dengan lingkup wilayah Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor, yaitu berdasarkan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan pendaftarannya.

3. Alamat

Diisi dengan alamat lengkap dapat berupa nama gedung/ruko, jalan, nomor, nomor rukun tetangga, dan nomor rukun warga

Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sesuai domisilinya.

a. Kelurahan/Desa

Diisi dengan nama kelurahan/desa Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sesuai domisilinya.

b. Kecamatan

Diisi dengan nama kecamatan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sesuai domisilinya.

c. Kabupaten/Kota

Diisi dengan nama kabupaten/kota Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sesuai domisilinya.

d. Provinsi

Diisi dengan nama provinsi Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sesuai domisilinya.

e. Kode Pos

Diisi dengan nomor kode pos Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sesuai domisilinya.

4. Telepon/Fax

Diisi dengan nomor telepon/fax Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

5. Email

Diisi dengan alamat email Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

6. Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

7. Terdaftar

a. Nomor

Diisi dengan nomor tanda bukti terdaftar sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

b. Tanggal

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nomor tanda bukti terdaftar sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

8. NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

9. Pemegang Saham

Diisi dengan nama pemegang saham, jumlah kepemilikan saham, dan nilai presentase atas kepemilikan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor yang berbadan hukum Koperasi (KOPERASI).

10. Direksi dan Komisaris

Diisi dengan nama direksi, jabatan direksi, nama komisaris, dan jabatan komisaris Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor yang berbadan hukum Koperasi (KOPERASI).

B. *Contact Person*

1. Nama

Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

2. Jabatan

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

3. Telepon

Diisi dengan nomor telepon pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

4. Email

Diisi dengan alamat email pejabat/pegawai yang menjadi *contact person* penyusunan laporan berkala Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

C. Sumber Daya Manusia

Diisi dengan jumlah pegawai sesuai dengan masing-masing level jabatan dan jenis latar belakang pendidikan pada masing-masing level jabatan pada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

**III. LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA**

**III.1 Format Laporan Posisi Keuangan/Neraca**

PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH					
NAMA ....					
II. NERACA					
TRIWULAN KE -.... TAHUN 20.....					
Per- Tanggal .....Tahun 20....					
(dalam Ribuan Rupiah)					
NAMA AKUN			SANDI	JUMLAH	
A.	ASET				
	1.	Aset Lancar			
		a. Kas dan Setara Kas			
		b. Investasi Syariah			
		1) Deposito di bank syariah			
		2) Surat berharga syariah			
		c. Pinjaman yang Diberikan			
		1) Gadai Syariah (Rahn)			
		2) Fidusia (Rahn Tasjily)			
		Penyisihan kerugian pinjaman fidusia			
		3) Produk lain dengan persetujuan OJK			
		Penyisihan kerugian produk lain dengan persetujuan OJK			
		d. Pendapatan yang masih harus diterima			
		e. Beban dibayar dimuka			
		f. Aset Lancar Lainnya			
		Jumlah Aset Lancar			
	2.	Aset Tidak Lancar			
		a. Aset tetap			
		b. Aset tidak berwujud			

		c. Aset tidak lancar lainnya		
		Jumlah Aset Tidak Lancar		
		JUMLAH ASET		
B.	LIABILITAS			
	3.	Liabilitas Lancar		
		a. Simpanan sukarela		
		b. Beban yang harus dibayar		
		c. Uang kelebihan nasabah		
		d. Liabilitas lancar lainnya		
		Jumlah liabilitas lancar		
	4.	Liabilitas Tidak Lancar		
		Jumlah liabilitas tidak lancar		
		JUMLAH LIABILITAS		
C.	EKUITAS			
	5.	Simpanan pokok		
	6.	Simpanan wajib		
	7.	Hibah/modal sumbangan		
	6.	Cadangan		
	7.	Sisa hasil usaha		
		a. Sisa hasil usaha awal tahun		
		b. Sisa hasil usaha tahun berjalan		
		JUMLAH EKUITAS		
		JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		

### III.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Aset yang terdapat di dalam Neraca Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah diklasifikasikan dalam kategori lancar dan tidak lancar. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud

memiliki untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, atau mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kategori tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Sementara itu, liabilitas yang terdapat di dalam Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah juga diklasifikasikan dalam kategori lancar dan tidak lancar. Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, atau liabilitas tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak memenuhi kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

#### A. ASET

##### 1. Aset Lancar

###### a. Kas dan Setara Kas

Adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta uang giral berupa giro pada bank. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

###### b. Investasi Syariah

Adalah penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dalam bentuk deposito pada bank syariah dan surat berharga syariah yang diklasifikasikan dalam kategori lancar.

###### 1) Deposito di Bank Syariah

Adalah penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dalam bentuk deposito pada bank syariah (baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Konvensional dan BPR Syariah) yang diklasifikasikan dalam kategori lancar.

2) Surat Berharga Syariah

Adalah penempatan dana yang dilakukan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dalam bentuk surat berharga syariah yang diklasifikasikan dalam kategori lancar.

c. Pinjaman yang Diberikan

1) Gadai Syariah (Rahn)

Adalah baki debet (*outstanding*) pemberian Pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah kepada masyarakat/nasabah termasuk di dalamnya pemberian Pinjaman kepada para anggota koperasi berdasarkan hukum gadai dengan akad Rahn per tanggal laporan.

2) Fidusia (Rahn Tasjily)

Adalah baki debet (*outstanding*) pemberian Pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah kepada masyarakat/nasabah termasuk di dalamnya pemberian Pinjaman kepada para anggota koperasi berdasarkan hukum fidusia dengan akad Rahn Tasjily per tanggal laporan.

3) Produk Lain dengan Persetujuan OJK

Adalah baki debet (*outstanding*) pemberian Pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah atas kegiatan usaha lain yang telah memperoleh persetujuan dari OJK kepada masyarakat/nasabah termasuk di dalamnya pemberian Pinjaman kepada para anggota koperasi yang dapat berupa perluasan produk jasa gadai yang antara lain penambahan jangka waktu gadai dan jenis barang jaminan yang dapat diterima Perusahaan Pergadaian atau kerja sama antara Perusahaan Pergadaian dengan pihak lain serta termasuk Pinjaman yang disertai Rahn/Rahn Tasjily per tanggal laporan. Nilai yang dicatat adalah tidak termasuk Ujrah.

Pencatatan Produk dengan persetujuan OJK dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

d. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Adalah pendapatan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang telah diakui pada periode laporan namun belum diterima pembayarannya.

e. Beban Dibayar Dimuka

Adalah pembayaran untuk suatu barang dan/atau yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang.

f. Aset Lancar Lainnya

Adalah aset lancar lainnya yang tidak digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a sampai dengan e di atas termasuk di dalamnya bentuk investasi yang dikategorikan selain deposito dan surat berharga lancar.

2. Aset Tidak Lancar

a. Aset Tetap

Adalah aset berwujud yang dimiliki Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk digunakan selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan aset tetap.

b. Aset Tidak Berwujud

Adalah aset yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah untuk digunakan dalam kegiatan operasional secara lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

c. Aset Tidak Lancar Lainnya

Adalah aset tidak lancar lainnya yang tidak digolongkan ke dalam salah satu dari pos huruf a dan b di atas termasuk di dalamnya penempatan dana yang dikategorikan tidak lancar.

B. LIABILITAS

3. Liabilitas Lancar

a. Simpanan Sukarela

Adalah salah satu bentuk tabungan atau dana sukarela yang diberikan oleh anggota koperasi kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah berbadan hukum Koperasi.

b. Beban yang Masih Harus Dibayar

Adalah beban-beban yang telah terjadi namun belum ditunaikan pembayarannya.

c. Uang Kelebihan Nasabah

Adalah uang kelebihan atas pelaksanaan penyelesaian barang jaminan bermasalah yaitu berupa sisa lebih atas nilai penyelesaian kewajiban nasabah kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang belum dapat dikembalikan kepada nasabah.

d. Liabilitas Lancar Lainnya

Adalah dana yang diterima Perusahaan Pergadaian dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan dana yang pengembaliannya harus segera dibayar dan tidak digolongkan ke dalam pos a di atas. Selain itu, liabilitas lancar lainnya juga dapat diakui berdasarkan uang kelebihan nasabah yang telah lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor namun namun belum dipergunakan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penentuan penggunaan uang kelebihan kadaluarsa tersebut.

4. Liabilitas Tidak Lancar

Adalah liabilitas tidak lancar dengan batas waktu pengembalian kepada pihak lain lebih dari 12 (dua belas) bulan termasuk adanya uang kelebihan nasabah yang belum dapat dikembalikan kepada nasabah lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. EKUITAS

5. Simpanan Pokok

Adalah sejumlah uang yang sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang

berbadan hukum koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota termasuk di dalamnya pengakuan dana hibah dari pihak lain untuk Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dalam bentuk simpanan pokok.

6. Simpanan Wajib

Adalah simpanan yang tidak harus sama besarnya yang wajib dibayar oleh anggota Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang berbadan hukum koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota termasuk di dalamnya pengakuan dana hibah dari pihak lain untuk Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dalam bentuk simpanan wajib.

7. Cadangan

Adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Cadangan yang disisihkan dari SHU merupakan ekuitas koperasi.

8. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan adalah pendapatan dikurangi dengan beban koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan cadangan dan keperluan lain menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan.

a. Saldo Sisa Hasil Usaha Awal Tahun

Adalah saldo sisa hasil usaha yang ditahan/(ditanggung) oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pada periode awal tahun.

b. Saldo Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan

Adalah saldo sisa hasil usaha Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.

**IV. LAPORAN LABA RUGI**

**IV.1 Format Laporan Laba Rugi**

PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH			
KOPERASI ....			
IV. LAPORAN LABA RUGI			
TRIWULAN KE -.... TAHUN 20.....			
Untuk Periode yang Berakhir pada bulan ....Tahun 20....			
(dalam Ribuan Rupiah)			
NAMA AKUN		SANDI	JUMLAH
A.	Pendapatan		
	1.	Pendapatan Operasional	
		a. Pendapatan Imbal Jasa/Imbal Hasil (Ujrah)	
		1) Gadai Syariah (Rahn)	
		2) Fidusia (Rahn Tasjily)	
		3) Lainnya	
		b. Pendapatan administrasi	
		1) Gadai Syariah (Rahn)	
		2) Fidusia (Rahn Tasjily)	
		3) Lainnya	
		c. Pendapatan jasa	
		1) Pendapatan jasa titipan	
		2) Pendapatan jasa taksiran	
		d. Pendapatan operasional Lainnya	
		Jumlah Pendapatan Operasional	
	2.	Pendapatan Non Operasional	
		a. Pendapatan imbal jasa/jasa giro	
		b. Pendapatan non operasional lainnya	

		Jumlah Pendapatan Non Operasional		
		JUMLAH PENDAPATAN		
B.	BEBAN			
	3.	Beban Operasional		
		a. Beban Gaji Pegawai		
		b. Beban Penyusutan Aset Tetap		
		c. Beban Administrasi dan Umum		
		d. Beban Operasional Lainnya		
		Jumlah Beban Operasional		
	4.	Beban Non Operasional		
		JUMLAH BEBAN		
C.	LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK			
	5.	Taksiran pajak penghasilan		
D.	LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN			

#### IV.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan.

## A. PENDAPATAN

### 1. Pendapatan Operasional

#### a. Pendapatan Imbal Jasa/Imbal Hasil (Ujrah)

##### 1) Gadai Syariah (Rahn)

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah atas penyaluran Pinjaman berbasis hukum gadai dengan akad Rahn yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah kepada nasabah yang berbadan hukum koperasi. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *acrual basis*.

##### 2) Fidusia (Rahn Tasjily)

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah atas penyaluran Pinjaman berbasis hukum fidusia dengan akad Rahn Tasjily yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah kepada nasabah yang berbadan hukum koperasi. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *acrual basis*.

##### 3) Lainnya

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang berbadan hukum koperasi dari penyaluran Pinjaman sesuai dengan jenis kegiatan usaha lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Jenis pendapatan ini merupakan jenis pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dapat berupa perluasan produk jasa gadai yang antara lain penambahan jangka waktu gadai dan jenis Barang Jaminan yang dapat diterima Perusahaan Pergadaian atau kerja sama antara Perusahaan Pergadaian dengan pihak lain serta termasuk Pinjaman yang disertai Rahn/Rahn Tasjily. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *acrual basis*.

#### b. Pendapatan Administrasi

##### 1) Gadai Syariah

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari aktivitas yang berkaitan langsung dan melekat dalam rangka

perolehan penyaluran Pinjaman (setiap perjanjian kredit) selain pendapatan atas imbal jasa/imbil hasil Pinjaman dengan prinsip gadai dengan akad Rahn. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *cash basis*.

2) Fidusia Rahn Tasjily

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari aktivitas yang berkaitan langsung dan melekat dalam rangka perolehan penyaluran Pinjaman (setiap perjanjian kredit) selain pendapatan atas imbal jasa/imbil hasil Pinjaman dengan prinsip fidusia dengan akad Rahn Tasjily. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *cash basis*.

3) Lainnya

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari aktivitas yang berkaitan langsung dan melekat dalam rangka perolehan penyaluran Pinjaman (setiap perjanjian kredit). Jenis pendapatan ini merupakan jenis pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang dapat berupa perluasan produk jasa gadai yang antara lain penambahan jangka waktu gadai dan jenis Barang Jaminan yang dapat diterima Perusahaan Pergadaian atau kerja sama antara Perusahaan Pergadaian dengan pihak lain termasuk Pinjaman yang disertai Rahn/Rahn Tasjily. Pendapatan ini dinilai/diakui secara *cash basis*.

c. Pendapatan Jasa

1) Jasa Titipan

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari aktivitas penitipan barang bernilai milik nasabah kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

2) Jasa Taksiran

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari aktivitas penaksiran

barang bernilai milik nasabah oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

d. Pendapatan Operasional Lainnya

Adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah selain huruf a sampai dengan c di atas yang masih berkaitan dengan aktivitas operasional termasuk di dalamnya memuat pencatatan pendapatan *fee based income* Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

2. Pendapatan Non Operasional

a. Pendapatan Imbal jasa/Jasa Giro

Adalah imbal jasa/jasa yang diperoleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari penempatan dana, antara lain dalam bentuk deposito syariah, Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), surat-surat berharga lainnya, dan penempatan atas rekening giro di bank syariah.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Adalah pendapatan yang diterima yang tidak berkaitan langsung dengan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah selain pendapatan pada huruf a di atas.

B. BEBAN

3. Beban Operasional

a. Beban Gaji Pegawai

Adalah beban gaji pokok, upah, tunjangan, honorarium, dan beban sumber daya manusia lainnya di luar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium.

b. Beban Penyusutan Aset Tetap

Adalah beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tidak berwujud.

c. Beban Administrasi dan Umum

Adalah beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang berkaitan dengan manajemen dan fungsi administrasi dan atas pekerjaan umum dan teknis perusahaan, namun tidak berkaitan

langsung dengan proses bisnis utama dalam hal penyaluran Pinjaman.

d. Beban Operasional Lainnya

Adalah beban yang dikeluarkan selain huruf a sampai dengan c di atas yang masih berkaitan dengan aktivitas operasional Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

4. Beban Non Operasional

Adalah beban yang dikeluarkan yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas operasional Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

C. LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK

Adalah selisih positif/negatif dari jumlah pendapatan dengan jumlah beban.

5. Taksiran Pajak Penghasilan

Adalah taksiran pajak penghasilan yang dihitung atas laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

D. LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN

Adalah laba/(rugi) setelah pajak penghasilan pada periode berjalan.

**V. LAPORAN ARUS KAS**

**V.1 Format Laporan Arus Kas**

PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH KOPERASI .... V. LAPORAN ARUS KAS TRIWULAN KE -.... TAHUN 20..... Per-tanggal .....Tahun 20....  (dalam Ribuan Rupiah)			
NAMA AKUN		SANDI	JUMLAH
A.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	1.	Penerimaan kas dari:	
		a. Penerimaan Imbal Jasa/Imbal Hasil (Ujrah)	
		b. Pendapatan administrasi	
		c. Pendapatan Jasa	
		d. Pelunasan pembiayaan yang diberikan	
		e. Penerimaan uang kelebihan nasabah	
		f. Penerimaan lainnya	
		JUMLAH PENERIMAAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
	2.	Pengeluaran kas dari:	
		a. Pembayaran biaya operasional	
		b. Pembayaran biaya non operasional	
		c. Penyaluran pembiayaan yang diberikan	
		d. Pembayaran uang kelebihan nasabah	
		e. Pengeluaran Lainnya	
		JUMLAH PENGELUARAN KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI	
B.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	3.	Penerimaan kas dari:	
		a. Penjualan aset tetap	
		b. Penerimaan lainnya	
	4.	Pengeluaran kas dari:	

		a. Pembelian aset tetap		
		b. Penerimaan lainnya		
		Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		
C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	5.	Penerimaan Kas dari:		
		Penerimaan simpanan pokok		
		Penerimaan simpanan wajib		
		Penerimaan simpanan lainnya		
		Liabilitas lancar		
		Liabilitas tidak lancar		
		Penerimaan lainnya		
		Jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan		
	6.	Pengeluaran Kas dari:		
		Angsuran/Cicilan Liabilitas Lancar		
		Angsuran/Cicilan Liabilitas tidak Lancar		
		Pembayaran sisa hasil usaha		
		Pengeluaran lainnya		
		Jumlah pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan		
		Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		
	Kenaikan/Penurunan bersih kas dan setara kas			
	Saldo awal kas dan setara kas			
	Saldo akhir kas dan setara kas			

## V.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Arus Kas

Arus kas merupakan laporan keuangan yang dalam penyusunannya menggunakan dasar pergerakan kas. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas

dan setara kas dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1. Penerimaan Kas dari:

a. Penerimaan Imbal jasa/imbал hasil Pinjaman (Ujrah)

Memuat semua penerimaan dari imbal jasa/imbал hasil dari aktivitas penyaluran Pinjaman dengan berprinsip hukum gadai dengan akad Rahn dan hukum fidusia dengan akad Rahn Tasjily.

b. Pendapatan Administrasi

Memuat semua penerimaan administrasi dari hasil penyaluran Pinjaman dengan berprinsip hukum gadai dan hukum fidusia.

c. Pendapatan Jasa

Memuat semua penerimaan hasil jasa penitipan barang bernilai dari nasabah dan pendapatan jasa taksiran atas barang bernilai milik nasabah.

d. Pelunasan Pinjaman yang Diberikan

Memuat semua penerimaan dari nasabah atas pelunasan Pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

e. Penerimaan Uang Kelebihan Nasabah

Memuat penerimaan dari sisa lebih atas nilai penyelesaian barang jaminan bermasalah dengan kewajiban nasabah yang belum dapat dikembalikan kepada nasabah. Uang kelebihan tersebut merupakan penerimaan dari transaksi penjualan barang jaminan yang telah lewat jatuh tempo yang dapat sewaktu-waktu dikembalikan kepada nasabah.

f. Penerimaan lainnya

Memuat penerimaan dari selain huruf a sampai dengan e di atas yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

2. Pengeluaran Kas dari:

a. Pembayaran Biaya Operasional

Memuat pengeluaran kas untuk biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya gaji pegawai, biaya jasa imbal jasa/imbalance hasil investasi atau giro perusahaan, dan lain-lain yang dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

b. Pembayaran Biaya Non Operasional

Memuat pengeluaran kas untuk biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya perawatan administrasi kantor, biaya umum, biaya listrik, telepon, air, dan lain-lain yang dibayarkan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah pelapor.

c. Penyaluran Pinjaman yang Diberikan

Memuat pengeluaran kas untuk penyaluran Pinjaman kepada nasabah Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah sesuai dengan prinsip gadai, fidusia, dan lainnya.

d. Pembayaran Uang Kelebihan Nasabah

Memuat pengeluaran kas untuk melakukan pengembalian kepada nasabah atas pencatatan uang kelebihan nasabah yang berasal dari sisa lebih atas nilai penyelesaian kewajiban nasabah kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang belum dapat dikembalikan kepada nasabah.

e. Pengeluaran Lainnya

Memuat pengeluaran kas selain huruf a sampai dengan d di atas yang berkaitan dengan aktivitas operasi Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

3. Penerimaan Kas dari:

a. Penjualan Aset Tetap

Memuat penerimaan kas dari hasil penjualan aset tetap Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

b. Penerimaan Lainnya

Memuat penerimaan kas dari selain huruf a di atas yang berkaitan dengan aktivitas pencairan investasi seperti deposito, surat berharga, dan lain-lain Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

4. Pengeluaran Kas dari:

a. Pembelian Aset Tetap

Memuat pengeluaran kas dari hasil pembelian aset tetap Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

b. Pengeluaran Lainnya

Memuat pengeluaran kas selain huruf a di atas yang berkaitan dengan aktivitas investasi termasuk penempatan pada deposito, surat berharga, dan lain-lain Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

5. Penerimaan Kas dari:

a. Simpanan Pokok

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dari iuran anggota yang bersifat wajib bagi setiap anggota ketika masuk menjadi anggota Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah berbadan hukum koperasi.

b. Simpanan Wajib

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dari iuran anggota yang bersifat wajib yang dibayarkan secara berkala bagi setiap anggota Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah berbadan hukum koperasi. Adapun iuran tersebut wajib dibayar anggota sebagai contoh setiap bulan dengan jumlah yang terkadang tidak sama untuk setiap anggota.

c. Simpanan Lainnya

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dari iuran anggota yang bersifat tidak wajib bagi setiap anggota sebagai contoh simpanan sukarela atau tabungan anggota.

d. Liabilitas Lancar

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dari pihak lain kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang bersifat lancar yaitu dengan jatuh tempo paling lama 12 (dua belas) bulan. Pihak yang dapat memberikan Pinjaman kepada Perusahaan Pergadaian yaitu seperti lembaga jasa keuangan (perbankan atau Pinjaman).

e. Liabilitas Tidak Lancar

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dari pihak lain kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang bersifat tidak lancar yaitu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pihak yang dapat memberikan Pinjaman kepada Perusahaan Pergadaian yaitu seperti lembaga jasa keuangan (perbankan atau Pinjaman).

f. Penerimaan Lainnya

Memuat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan selain huruf a s.d. c di atas. Selain itu, untuk Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah yang berbadan hukum perseoran terbatas, dapat mengakui penerimaan kas dari penmabahan modal disetor perusahaan dan/atau dana hibah dari pihak lain yang diserahkan kepada Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah perlapor.

6. Pengeluaran Kas dari:

a. Angsuran/cicilan liabilitas lancar

Memuat pengeluaran kas Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah untuk angsuran/cicilan atas liabilitas yang bersifat lancar dengan jatuh tempo paling lama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran angsuran/cicilan atas penerimaan Pinjaman dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, Pinjaman, dan lain-lain.

b. Angsuran/cicilan liabilitas tidak lancar

Memuat pengeluaran kas Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah untuk angsuran/cicilan atas liabilitas yang bersifat tidak lancar dengan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembayaran angsuran/cicilan atas penerimaan Pinjaman dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, Pinjaman, dan lain-lain.

c. Pembayaran Sisa Hasil Usaha

Memuat pengeluaran kas Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah untuk membayar deviden kepada para pemegang saham/anggota.

d. Pengeluaran lainnya

Memuat pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan selain huruf a s.d. c di atas.

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

Memuat jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sampai periode tanggal laporan.

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

Posisi kas dan setara kas pada awal tahun buku laporan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Posisi kas dan setara kas pada tanggal laporan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah.

**VI. LAPORAN OPERASIONAL**

**VI.1 Format Laporan Operasional**

PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH KOPERASI .... VI. LAPORAN OPERASIONAL TRIWULAN KE -.... TAHUN 20..... Per-tanggal .....Tahun 20....																		
Lingkup Wilayah Operasional: Provinsi/Kabupaten/Kota																		
No	Nama Unit Layanan (Outlet)	Tanggal pembukaan outlet	Alamat	No mor telepon	Nama penaksir	Sertifikasi	Pinjaman yang diberikan											
							Gadai				Fidusia							
							Barang Kantong				Barang gudang				Jumlah pinjaman	Outstandi ng pinjaman	Jumlah nasabah	Tingk at bunga pinja man
							Jumlah pinjaman	Outstandi ng pinjaman	Jumlah nasabah	Tingkat bunga pinjaman	Jumlah pinjaman	Outstandi ng pinjaman	Jumlah nasabah	Tingkat bunga pinjam an				
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.		Dst																
TOTAL																		

## **VI.2 Petunjuk Pengisian Format Laporan Operasional**

Laporan Operasional Pelaku Usaha Pergadaian dirinci berdasarkan:

1. Nama Unit Layanan (*Outlet*)

Diisi berdasarkan nama seluruh unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

2. Tanggal Pelaporan

Diisi berdasarkan tanggal dilaporkannya pembukaan masing-masing unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah kepada OJK.

3. Alamat

Diisi berdasarkan alamat lengkap masing-masing unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Nomor Telepon

Diisi berdasarkan nomor telepon masing-masing unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

5. Nama Penaksir

Diisi berdasarkan nama penaksir pada masing-masing unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah sampai dengan tanggal pelaporan.

6. Sertifikasi

Diisi dengan sertifikasi penaksir yang telah dilakukan oleh penaksir yang diselenggarakan oleh OJK atau Lembaga Sertifikasi Profesi Penaksir yang terdaftar oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sampai dengan tanggal pelaporan.

7. Pinjaman yang Diberikan

a. Penyaluran Pinjaman Gadai Barang Kantong

Diisi dengan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan barang jaminan dapat berupa perhiasan emas, berlian, logam mulia, lantakan emas, dan/atau uang emas yang tempat penyimpanannya dalam sebuah kantong.

1) Jumlah Pinjaman

Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan.

2) *Outstanding* pinjaman

Diisi dengan jumlah baki debit (*outstanding*) pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan tersebut memiliki barang jaminan seperti perhiasan emas, berlian, logam mulia, lantakan emas, dan/atau uang emas yang kemudian disimpan dalam sebuah kantong.

3) Jumlah Nasabah

Diisi dengan jumlah nasabah pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal laporan.

4) Tingkat Imbal Jasa/Imbal Hasil

Diisi dengan rata-rata persentase tingkat imbal jasa/imbal hasil atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman berdasarkan hukum gadai selama periode triwulanan pada tanggal laporan.

b. Penyaluran Pinjaman Gadai Barang Gudang

Diisi dengan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan barang jaminan dapat berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, alat rumah tangga, tekstil dan/atau barang gudang lainnya yang tempat penyimpanannya dalam sebuah ruang/gudang.

1) Jumlah Pinjaman

Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan.

2) *Outstanding* pinjaman

Diisi dengan jumlah baki debit (*outstanding*) pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan tersebut memiliki barang jaminan seperti perhiasan emas, berlian, logam mulia, lantakan emas, dan/atau uang emas yang kemudian disimpan dalam sebuah kantong.

3) Jumlah Nasabah

Diisi dengan jumlah nasabah pinjaman berdasarkan hukum gadai sampai dengan tanggal laporan.

4) Tingkat Imbal Jasa/Imbal Hasil

Diisi dengan rata-rata persentase tingkat imbal jasa/imbal hasil atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman berdasarkan hukum gadai selama periode triwulanan pada tanggal laporan.

c. Fidusia

1) Jumlah Pinjaman

Diisi dengan jumlah realisasi penyaluran pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan hukum fidusia sampai dengan tanggal pelaporan.

2) *Outstanding* pinjaman

Diisi dengan jumlah baki debit (*outstanding*) pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum fidusia sampai dengan tanggal pelaporan

3) Jumlah Nasabah

Diisi dengan jumlah nasabah pinjaman berdasarkan hukum fidusia sampai dengan tanggal laporan.

4) Tingkat Imbal Jasa/Imbal Hasil

Diisi dengan rata-rata persentase tingkat imbal jasa/imbal hasil atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman berdasarkan hukum fidusia selama periode triwulanan pada tanggal laporan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA  
JASA KEUANGAN LAINNYA

RISWINANDI